



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 99 / PID. C / 2021 / PN.CMS.

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HAIQAL MATIN HAQ Bin YOSEP ;
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur atau tgl. lahir : 20 tahun / 6 Oktober 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Bantarsari RT.08 RW.03 Desa Awiluar Kec Lumbung Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pengelola DÇoff Cefe Ciamais ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- Andhika Perdana, SH.MH----- : Hakim ;
- Rudy Harsono, SH----- : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Resort Ciamis, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. Adi Riandi Bin Engkos, 2. Andri Dwi S. Bin Sarijan ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :

Adi Riandi Bin Engkos

Tempat lahir di Bandung, umur 14 April 2001, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Ciamis Polres Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Polisi ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Resort Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli Yustisia dan Prokes masa pandemic bersama Pol PP terdakwa selaku penegelola Kafe tangan Tidak menyediakan masker untuk karyawan dan pengunjung kafe juga juga baliho Peduli lindungi, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :

Andri Dwi S. Bin Sarijan

Tempat lahir di Bandung, umur 19 September 2000, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Ciamis Polres Ciamis Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Polisi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Resort Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli Yustisia dan Prokes masa pandemic bersama Pol PP terdakwa selaku penegelola Kafe tangan Tidak menyediakan masker untuk karyawan dan pengunjung kafe juga juga baliho Peduli lindungi, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya, akan tetapi terdakwa menyanggah dan keberatan kenapa toko lain yang sama tidak ditindak ;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HAIQAL MATIN HAQ Bin YOSEP ;
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur atau tgl. lahir : 20 tahun / 6 Oktober 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Bantarsari RT.08 RW.03 Desa Awiluar Kec Lumbung Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pengelola DÇoff Cefe Ciamais ;;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

Memperhatikan Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa HAIQAL MATIN HAQ Bin YOSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pelanggaran : “Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam masa PPKM” ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama HAIQAL MATIN HAQ Bin YOSEP;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Kamis, Tanggal 30 Desember 2021, oleh kami : Andhika perdana, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polisi Resort Ciamis dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rudy Harsono, SH

Andhika perdana, SH.MH